

**KLAUSULA *FORCE MAJEURE* SEBAGAI DASAR
PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK INTERNASIONAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Jihan Rafifah

02011281823202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JIHAN RAFIFAH
NIM : 02011281823202
PROGRAM KEKHSUSAN/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL :


KLAUSUL *FORCE MAJEURE* SEBAGAI DASAR PENUNDAAN
PELAKSANAAN KONTRAK INTERNASIONAL
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada 19 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H.,L.L.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H.,M.H
NIP. 197405012003121001

Mengetahui:



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Jihan Rafifah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823202
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, **Mei** 2022



JIHAN RAFIFAH


NIM 02011281823202

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Klausula Force Majeure sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional di Masa Pandemi COVID-19* ini, dilatarbelakangi oleh keadaan darurat, genting dan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan prestasi pada salah satu pihak sebagai penerima prestasi (*performance*). Penundaan pelaksanaan kontrak internasional diberlakukan untuk menghindari terjadinya peluang wanprestasi (*non-performance*) akibat dari peristiwa *force majeure* dan kepastian hukum pihak penerima prestasi mendapatkan hak nya atas prestasi tersebut. Upaya penundaan pelaksanaan kontrak internasional dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak (*parties*). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan klausul *force majeure* dapat diakui para pihak sebagai dasar penundaan pelaksanaan kontrak internasional saat masa pandemi COVID-19, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus penundaan pelaksanaan kontrak internasional akibat pengajuan klausula *force majeure* dalam masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa upaya penundaan pelaksanaan kontrak internasional selama masa pandemi COVID-19 dimaksudkan agar para pihak dapat melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak internasional apabila salah satu pihak telah berhasil mengatasi hambatannya. Kepastian hukum para pihak diatur dalam ketentuan UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*), ICC (*International Chamber of Commerce*), FIDIC (*International Federation of Consulting Engineers*) dan ketentuan lainnya sehubungan dengan prinsip kontrak internasional serta tunduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kesepakatan perjanjian/kontrak pada negara masing-masing dan hukum negara yang tertuang dalam kontrak.

Kata Kunci: COVID-19, Klausula Force Majeure, Parties, Performance, Non-performance

Pembimbing Utama,




Dr. Meria Utama, S.H.,L.L.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Ahmad Idris, S.H,M.H
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H.,L.L.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

This thesis, entitled *Force Majeure Clause as a Basis for Postponing the Implementation of International Contracts during the COVID-19 Pandemic*, is motivated by an emergency, urgent and forcing (force majeure) which causes delays in the fulfillment of achievements on one party as a recipient of achievement (performance). The postponement of the implementation of international contracts is enforced to avoid the occurrence of non-performance opportunities as a result of force majeure events and legal certainty that the recipient of the achievement gets his rights to the achievement. The problems discussed in this thesis are 1. How can the parties recognize the application of force majeure clauses as to the basis for delaying the implementation of international contracts during the COVID-19 pandemic, 2. How is legal protection against cases of postponing the implementation of international contracts due to the submission of force majeure clauses in the COVID-19 pandemic. This research is normative legal research that uses a statutory approach (statute approach) and conceptual (Conceptual Approach). The results of this study reflect that the effort to postpone the implementation of international contracts during the COVID-19 pandemic is intended so that the parties can carry out their obligations according to international contract agreements if one of the parties has succeeded in overcoming the obstacles. Legal certainty of the parties is regulated by the provisions of UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law), ICC (International Chamber of Commerce), FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) and other provisions concerning the principle of international contracts and are subject to the conditions stipulated applies to the agreement/contract agreement in each country and the law of the land contained in the contract.

Keywords: COVID-19, Force Majeure Clause, Parties, Performance, Non-performance

Pembimbing Utama




Dr. Meria Utama, S.H.,L.L.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H.M.H.
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H.,L.L.M.
NIP. 19780509200212003

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Allah S.W.T yang memberikan rahmat, pertolongan dan keberkahan serta senantiasa melimpahkan kasih sayang, pertolongan, keridhoan dan kemudahan dalam setiap nafas kehidupan;
2. Kepada Orang Tuaku, Mama dan Papa tercinta yang selalu mendoakan, sebagai *support system* dalam mendukung setiap mimpi dan harapanku, menyertai kasih sayang dan pengorbanan tenaga, waktu, dan semua hal yang mulia bagi setiap anak-anaknya;
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, pengalaman yang membantu penulis untuk semangat meraih prestasi akademiknya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama, dan Dosen Penelitian dalam meluangkan waktunya, nasihat, arahan dan mengayomi kami sebagai anak didiknya

menjadi lebih baik dan mendorong kami untuk mampu menyelesaikan skripsi kami dengan baik pula;

7. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, nasihat dan turut serta mendukung dan mendorong kami agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
8. Kepada Pak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Bapak kami di Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moril, antusiasme, kepercayaan, dan semangat bagi penulis dalam meraih cita-cita baik di bidang akademik maupun non-akademik;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dengan tulus, yakni bekal ilmu yang bermanfaat serta dukungan beserta nasihat yang diperuntukkan bagi saya;
10. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
11. Kakak perempuan tersayang Astrid Pratiwi, Kakak laki-laki tersayang (Alm) Jefry Chardy dan Chandra Harysman dan Adik laki-laki tersayang Irfan Hibatullah yang selalu mendukung, mendoakan, dan menjadikan penulis sebagai sosok yang pantang menyerah, tegar, dan selalu berusaha dengan baik dan maksimal;
12. Keluarga besarku, Nenek Aminah, (Almh) Nenek Fatimah, (Alm.) Abdullah, (Alm). Syariffudin, Wak Rul, Wak Sal, dan semua keluarga besar dari mama dan papa yang selalu penulis rindukan atas pelukan dan kasih sayang yang sedari kecil aku dapatkan. Yang ikut mendukung cita-cita penulis hingga saat ini;

13. Sahabat seperjuanganku layaknya seorang saudara Salsabila Neivada Putri yang menjadi bagian dari hidup saya suka maupun duka dalam perjalanan dan perjuangan yang panjang, menghidupkan mimpi, semangat dan impian penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi sahabat di dunia dan akhirat;
14. Adik sekaligus sahabat seperjuangan layaknya seorang saudara Althaf Regina yang telah mendukung perjuangan penulis mulai dari titik hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, hingga semangat yang ditularkan kepada penulis untuk tetap berpegang pada ketentuan Allah SWT dalam meraih cita-cita dan impiannya. *May Allah SWT always give you with your family Allah's blessing for dunya and akhirah. See you soon in Turkey*, InsyaAllah Aamiin!;
15. Kepada para sahabat seperjuanganku layaknya seorang saudara Karunia, Lubna Aliyah, Mutiara Wahyuni, Raihan, M. Ilham Nur Adriansyah, Rahma Suci Favorita yang sedari SMA telah mendukung hingga sekarang, memberikan semangat untuk penulis menggapai cita-cita dan impiannya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi sahabat di dunia dan akhirat;
16. Kepada para sahabat seperjuanganku dari kecil, Paramita Lismasari, Masagus Amirul Hafiz, Nur Zam-Zam, Vira Tri Marmila A, Muhammad Aqsal yang sedari SMP hingga sekarang telah mendukung, memberikan semangat untuk penulis menggapai cita-cita dan impiannya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi sahabat di dunia dan akhirat;
17. Kepada para sahabat seperjuangan bahasa asing yang berada di Turki dan wilayah Indonesia lainnya, Risya, Aqil, Kak Bagus, Kak , Kak Lukman, Kak Shidqi (para tim B2) dan Qolbi (NTB), Fifi (Taiwan) yang memberikan inspirasi sekaligus motivasi penulis dalam meraih cita-cita hingga ke Luar Negeri. *It's so amazing to meet you, guys!*

18. Kepada para sahabat seperjuangan Tim Debat APBN 2021, Anjas Pangestu dan Naufal Atthala yang telah sama-sama berjuang tembus sebagai semifinalist Debat APBN 2021. *You're just doing a great thing, bro!;*
19. Kepada para sahabat seperjuangan Tim Debat Bahasa Inggris, Farhan, Salsabila, Farahdiva yang telah berjuang bersama mengukir prestasi sejak masa mahasiswa baru;
20. Kepada para sahabat seperjuangan Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Reza, Anjas, Naufal, Nico, Salsa, Fadiya, Ko Alvin, Kak Fathima, Kak Serry, Kak Rio, Kak Fira, Kak Iqbal, Ko Joshua, Kak Mula yang telah membersamai penulis dalam proses bertumbuh dan mengukir prestasi di debat hukum;
21. Kepada teman seperjuangan Milla, Chyntia, Monica, Kemala, Kak Nadhifa, Islamia, Kak Anggara, Billy, Kak Fauzan A yang telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi dan sekaligus dukungan moril dan supportif;
22. Kepada Keluarga Besar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
23. Kepada Keluarga Besar GenBI (Generasi Baru Indonesia) Sumatera Selatan, khususnya GenBI Komisariat Universitas Sriwijaya;
24. Kepada Keluarga Besar BO RAMAH;
25. Kepada Keluarga Besar ALSA LC UNSRI;
26. Kepada Keluarga Besar Nadhwah UNSRI;
27. Kepada Keluarga Besar UKM Bahasa UNSRI;
28. Kepada Keluarga Besar Komunitas Bahasa Turki (BBT) ;
29. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN DEPAN..... | i |
| LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO PERSEMPAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA | xiv |
| ABSTRAK BAHASA INGGRIS | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.LATAR BELAKANG | 1 |
| B.RUMUSAN MASALAH | 9 |
| C.TUJUAN PENELITIAN | 9 |
| D.MANFAAT PENELITIAN..... | 10 |
| E.RUANG LINGKUP..... | 10 |
| F. KERANGKA TEORI | 11 |
| 1. Teori Kehendak (<i>The Will Theory</i>)..... | 11 |
| 2. <i>Pacta Sunt Servanda</i> | 12 |
| 3. Teori Sovereignty (Kedaulatan)..... | 14 |
| G. METODE PENELITIAN | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |

| | |
|---|------------|
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 18 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian | 18 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A.Tinjauan Umum Tentang Klausul <i>Force Majeure</i> Menurut Hukum Kontrak Internasional | 20 |
| 1. Pengertian Hukum Kontrak Internasional | 20 |
| 2. Perkembangan Hukum Kontrak Internasional | 22 |
| 3. Sumber Hukum Kontrak Internasional..... | 29 |
| 4. Jenis-Jenis Kontrak Internasional..... | 34 |
| 5. <i>Force Majeure</i> | 49 |
| 6. Perdagangan Internasional..... | 53 |
| 7. Pandemi COVID-19 | 56 |
| BAB III PEMBAHASAN | 60 |
| A. Penerapan Klausula <i>Force Majeure</i> Sebagai Upaya Penundaan Kontrak Internasional Saat Masa Pandemi COVID-19..... | 60 |
| 1. Penerapan Klausula <i>Force Majeure</i> Pada Masa Pandemi COVID-19 | 60 |
| 2. Praktik Negara-Negara dalam Menerapkan Klausula <i>Force Majeure</i> | 60 |
| B. Perlindungan Hukum Para Pihak terkait Pengajuan Klausul <i>Force Majeure</i> Pada Kontrak Internasional dalam Masa Pandemi COVID-19..... | 84 |
| BAB IV PENUTUP | 110 |
| A.Kesimpulan | 110 |
| B.Saran..... | 112 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Praktik Negara-Negara..... | 65 |
| Tabel 1.2 <i>Hardship</i> dan <i>Frustation</i> | 79 |
| Tabel 1.3 CISG | 85 |
| Tabel 1.4 Standar <i>Force Majeure</i> | 87 |
| Tabel 1.5 <i>Hardship</i> dan <i>Force Majeure</i> | 89 |
| Tabel 1.6 Pengaturan tentang Klausul <i>Force Majeure</i> di Beberapa Negara..... | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai belahan dunia telah merubah total kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya itu, perkembangan wabah COVID-19 bermutasi menjadi wabah *omicron*, yaitu sebuah varian baru dari virus SARS-CoV-2. Berdasarkan data dari GISAID (*Global Initiative on Sharing All Influenza Data*) menjelaskan bahwasannya :

“...although immunological and clinical data are not yet available to provide definitive evidence, we can extrapolate from what is known about the mutations of omicron to provide preliminary indications on transmissibility, severity, and immune escape. Omicron has some deletion and more than 30 mutations...”.

Kasus *omicron* pertama terjadi di Botswana pada 11 November 2021 dan disusul dengan terjadinya kasus yang sama di Hong Kong pada seorang turis yang berasal dari Afrika Selatan. Sampai dengan saat ini, penelitian dan uji klinis terhadap wabah *omicron* masih berlangsung.¹ Salah satu dampak yang dirasakan adalah melemahnya sektor perekonomian dan perdagangan yang seyogianya keduanya merupakan indikator pembangunan suatu negara. Persoalan mengenai dampak pada sektor perdagangan internasional, meliputi berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh beberapa pemasok barang atau produsen yang mempunyai usaha, yakni adanya kesulitan dalam perusahaan mereka menerima barang atau perlengkapan-

¹ Karim, S. S. A dan Karim, Q. A., *Omicron Sars-Cov-2 Variant: A New Chapter In The Covid-19 Pandemic*. The Lancet, 398(10317), 2126–2128, hlm. 1.

selama ada ketentuan pabrik mereka yang diharuskan tutup dan penundaan pengiriman barang melalui jalur laut. Sedangkan beberapa pembeli mengharapkan ketepatan pengiriman barang yang mereka beli oleh penjual. Disisi lain, akibat adanya keterlambatan dalam pengiriman barang dapat berujung pada penjual mendapatkan penalties atau denda atas keterlambatan pengiriman barang.²

Problematika adanya keterlambatan atas pengiriman barang dari penjual/produsen kepada pembeli ini menjadi urgensi dalam pembahasannya mengenai hubungannya dengan klausul *force majeure* dalam sebuah kontrak internasional. Tujuan daripada para pihak dalam menambahkan klausul *force majeure* dalam kontrak mereka adalah sebagai alasan “pemaaf/excuse” dan “memperpanjang suatu kontrak/extend” akibat sesuatu hal yang terjadi secara tidak terduga. Merujuk dalam pengertian suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi diluar prediksi manusia atau dikenal sebagai “*hands of God*”.³

Dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini ialah ketidakseimbangan perekonomian dunia atau tatanan perekonomian global. Seiring dengan kebijakan pemerintah masing-masing negara untuk menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan yang berpacu pada pembatasan mobilitas penduduk antarwilayah bahkan antarnegara secara ketat juga berpengaruh pada menurunnya kegiatan perekonomian dan perdagangan

² Paul B. Edelberg. *Applying Force Majeure to Delivery Failures in International Trade*. Fox Rothschild LLP Attorneys at Law. <https://www.foxrothschild.com/publications/applying-force-majeure-to-delivery-failures-in-international-trade> diakses pada 29 September 2021.

³Ibid.

internasional seperti mobilitas masyarakat yang terhambat dan berujung dengan menurunnya aktivitas produksi, konsumsi hingga di bidang inventasi. Selain itu, sektor pariwisata yang sejatinya merupakan salah satu sumber devisa suatu negara telah mengalami penurunan akibat adanya kebijakan tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang.⁴

Berbicara mengenai perdagangan Internasional, adanya keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari adanya perdagangan internasional, yaitu: Pertama, mendapatkan barang dengan kualitas baik dan harganya terjangkau. Kedua, memperoleh barang yang belum diproduksi oleh dalam negeri. Oleh karenanya, masyarakat dunia tidak luput daripada mengambil kesempatan atau peluang memulai bisnis mereka khususnya di era pasar bebas, yakni perdagangan internasional sesuai dengan kaidah hukum internasional.⁵ Perwujudan daripada hukum internasional, yakni berperan sebagai kaidah hukum yang berhubungan dengan individu maupun badan-badan non negara serta hak dan kewajiban masyarakat internasional. Dalam bentuk konkretnya melalui perdagangan internasional. Berbicara tentang perdagangan internasional secara umumnya bersifat terbuka dan bebas. Yang dikenal dengan istilah adanya pasar bebas (*free trade*). Hal ini pula ditandai dengan adanya kerjasama antar negara baik itu secara bilateral, regional, maupun global. Kerjasama yang dimaksudkan seperti, melakukan kerjasama dalam hal bentuk penurunan ataupun meniadakan hambatan-hambatan dalam

⁴ Bank Indonesia, *Bab I Krisis Kemanusiaan COVID-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global*, 2020, hlm. 4.

⁵ Siti Azizah, “Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional,” *Fiat Justicia: Jurnal IlmuHukum* Vol. 5 No.3, 2011, hlm. 1.

melakukan perdagangan, tarif hingga non-tarif, yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat melahirkan sebuah mekanisme perdagangan internasional yang lebih kondusif, agresif bahkan progresif.⁶

Berbicara mengenai perdagangan internasional, pada dasarnya telah ditegaskan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kontrak-kontrak jual beli barang secara internasional pada *UN Convention on Contracts for The International Sale of Goods (1980)*, yakni adanya jual beli barang secara internasional dalam hal melakukan perdagangan barang secara internasional. Adanya kegiatan jual beli antara perusahaan yang disebut penjual yang berperan sebagai produsen barang dan perusahaan lainnya sebagai pembeli atau konsumen. Kemudian, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwasannya perdagangan internasional merupakan perdagangan barang secara internasional.⁷

Pada bidang perdagangan internasional, tentu didukung dengan peranan langsung daripada organisasi internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*. Peranan WTO hingga *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* dalam merangkai dan menjalin kerjasama perdagangan internasional lainnya seperti contoh pada lingkup wilayah regional yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN⁸ sedemikian rupa telah mendominasi perdagangan dunia hingga menuju perdagangan

⁶Kuahaty, S.S, “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. *Sasi*, Vol.20No.2, (2014), hlm. 64-70.

⁷ Siti Azizah,*op.cit*, hlm. 2.

⁸Sumiati, “Kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” <https://www.topbusiness.id/17046/kesiapan-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean.html>, diakses pada 29 September 2021.

dunia bebas dan terbuka. Namun, dibalik itu masih terdapat peluang oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindak kejahatan seperti melakukan hal yang bersifat curang dalam beberapa praktik bisnis (*unfair business practices*) yang menyebabkan masyarakat dunia lebih mengambil langkah dengan berhati-hati dalam mengadakan praktik kerjasama pada bisnis mereka kedepannya. Dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dalam hal kerjasama perdagangan internasional, sistem proteksi sangat dibutuhkan agar dapat melindungi kepentingan setiap pihak yang mengadakan praktik kerjasama dalam mengadakan kerjasama bisnis.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, WTO berperan dalam memberikan perlindungan publik, yaitu mengenai usaha perlindungan pengusaha-pengusaha domestik, khususnya dalam mengerjakan usaha atau bisnis lintas negara. Oleh karenanya, perwujudan konkret yang dapat dilakukan para pihak salah satunya dengan membuat kontrak kerjasama untuk bisnis mereka khususnya melibatkan antar negara. Dalam praktiknya banyak terjadinya tindak kejahatan seperti bisnis curang hingga perbuatan yang tidak adil secara terang-terangan. Dengan demikian, hadirnya upaya perlindungan terhadap bisnis-bisnis mereka yang bersifat alamiah, seperti adanya hubungan bisnis yang adil, kejujuran pada saat transaksi, mengadakan peralihan keuntungan dengan tetap masuk akal, terhindar dari perilaku menyimpang suatu mitra bisnis. Semua itu termasuk dalam pengertian *self-protection* dalam pengadaan

⁹ Kuahaty, S.S, *op.cit*, hlm. 64- 65.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Revika Aditama, Jakarta, 2010.
- Adolf Huala, Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, cet. 3, 2002.
- AK Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Badrulzaman Maria Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994.
- Bank Indonesia, *Bab I Krisis Kemanusiaan COVID-19 dan Implikasinya pada Tatatanan Perekonomian Global*, 2020.
- Chandrawulan An, et al. *Buku Ajar Hukum Kontrak*, CV. Kalla Media, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
- Gautama Sudargo, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Grace Xavier, *Global Harmonixation of Contract Laws – Fact, or Fiction?*, 20:1, Construction L.J 12, 2004.
- Juwana Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Perrot D.L., *International Sales Agreement dalam Julian D.M. Lew and Clive Stanbrook (eds.)*, International Trade: Law and Practice, Bath: Euromoney Publ. 1983.
- Smit Hans, Nina M. Galston, *International Contracts*, Mathew Bender, New York, 1981.
- Soemadipraja Rahmat S.S, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Suryana, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan*

Kualitatif, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Tuegeh Tineke Louise, Lengdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

B. Kamus

Black's Law Dictionary, Wesc Publ. Co., 5th ed., 1979.

Bryan E. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, New York: Thomson Reuters, 9th, ed., 2009.

Merriam-Webster Dictionary.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*), *General Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works by the Employer*, 1 (eds), 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

UNIDROIT (*Institut international pour l'unification du droit privé*), Principles of International Commercial Contracts

UNCITRAL, *Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Work*, Vienna: UN, 1988.

UNCISG (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*)

UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*), *Guidelines for Evaluation of Transfer of Technology Agreements*, Limited Nations: New York, 1979.

People's Republic of China (PRC), *the General Rules of the Civil Law of the PRC 2017 and indicated in the Chapter VIII concerning Civil Liability*.

D. Jurnal

Atiyah, P.S., *An Introduction to the Law of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1984.

Anonim, *Bab III Metode Penelitian*, Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Dionysios P. Flambouras, *The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus SIC Stantibus in the 1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law - A Comparative Analysis*, 13 Pace Int'l L. Rev. 261, 2001.

Domeisen Natalie, *Trade Law Gets Down to Business*, International Trade Forum, No. 4 Tahun 2002.

Fung T, King, *From Coronation to Coronavirus: COVID-19, Force Majeure and Private International Law*, Fordham International Law Journal, 2020.

Janssen, André, Christian J.W., *COVID-19 and International Sale Contracts: Undprecedented Grounds for Exemption or Business as Usual?*, Uniform Law Review, Oxford University Press, 2021.

Jayabalan, Sheela, *The Legality of Doctrine of Frustation in the Realm of Covid-19 Pandemic*, Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 3(2), 2020.

Joseph, M. Perillo, *Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, S Tulane J. Of Int'l & Comp.Law 12-13,1997.

Karim, S. S. A., & Karim, Q. A., *Omicron Sars-Cov-2 Variant: A New Chapter In The Covid-19 Pandemic*. The Lancet, 398(10317), 2126–2128, 2021.

Kiraz Esra, Esra Yildiz Ustun, *COVID-19 and Force Majeure Clauses: An Examination of Arbitral Tribunal's Awards*, Oxford University Press, Unif.L.Rev.,2020, 1-29.

Kumara, Putra Fani Martiawan., *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30 No.2, 2015.

Lorenz & Partner. *Comparison of Commonly-used Force Majeure and Hardship Clauses in International Contracts*, Newsletter No.119, 2020.

Mustofa, Imron., *Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, 2016.

Nanayakkara, Tamara, *Negotiating Technology Licensing Agreements*, International Trade Forum, No. 4 Tahun 2002.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, M. Yasir Said., *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), 2021.

Permatasari, Maulidya., *Analisis Kontrak PT. Gapura Angkasa dengan KLM Royal Dutch Airlines Berdasarkan Hukum Kontrak Internasional*, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

Saptono, *Teori-teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme*, Repertorium, Vol. 1, No. 1, 2014.

Saloni Khanderia, “Transnational Contracts and Their Performance During the COVID-19 Crisis: Reflections From India. Brics Law Journal, Vol. 7 (3), 2020.

Schmitthoff, Clive M., Norbert Horn (eds.), *The Transnational Law of International Commercial Transactions*, Deventer: Kluwer, 1982.

Siti, Azizah., *Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional*, Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.3, 2011.

S.S., Kuahaty., *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sasi, Vol. 20 No.2, 2014.

Seng Hansen., *Does the COVID-19 Outbreak Constitute a force majeure event? A Pandemic Impact on Construction Contracts*, Journal of Civil Engineering Forum, Vol. 6 (2): 201-214. 2020.

Winarni, Luh Nila., *Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Februari Vol.11, No.21, 2015.

Sumartini, Siti., *Paham Kedaulatan Negara Ditinjau dari Sifat Universitas Hukum Internasional*, Jurnal Yustitia Vol. 5 No.1, 2019.

Subandi, *Despkripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, Harmonia, Vol. 11, No.2. 2011.

Honka, Hannu., *Harmonization of Contract Law through International Trade : A Nordic Perspective*, Tulane European and Civil Law Forum, 112, 1996.

Stanbrook, Clive, Julian D.M. Lew (eds.), *International Trade: Law and Practice*, Bath: Euromoney Publ., 1983.

Zhang, Dayong, Min Hu, Qiang Ji., *Financial Market Under the Global Pandemic of COVID-19*. Elsevier: Letter 36, 101528, 2020

Sumiyati, Yeti, Ratna Januarita, 2021, *Legal Risk Management: Can The COVID-19 Pandemic Be Included As A Force Majeure Clause In A Contract?.*, International Journal of Law and Management: Emerald Publishing Limited, Vol. 63 No. 2, 2021.

Yihan GOH, *COVID-19 as a Frustating Event under Singapore Contract Law*, Institutional Knowledge at Singapore Management University, 9 (2020)

William Swadling, *The Judicial Construction of Force Majeure Clauses, in Force Majeure and Frustation of Contract 3.*

Simon Talson, *International Construction Business, COVID-19 and Reasons to Excuse Performance or Not*, The Construction & Energy Low Specialists, Fenwick Elliott, 2020.

Utama Meria, Arfianna Novera, *Penggunaan Rebus Sic Stantibus dalam Kealpaan Pencantuman Klausula Force Major dan Hardship dalam Kontrak Internasional di Arbitrase*, Prosiding : Hukum dalam Kebijakan Pembangunan di Indonesia, Panel 1: Hukum dalam Perangkat Perniagaan di Indonesia, 2013.

E. Website

Alliance Concrete Singapore Pte Ltd v Sato Kogyo (S) Pte Ltd [2014] SGCA 35
https://www.elitigation.sg/gdviewer/s/2014_SGCA_35 , diakses pada 8 Maret 2022.

B. Edelberg, Paul, *Applying Force Majeure to Delivery Failures in International Trade*. Fox Rothschild LLP Attorneys at Law.
<https://www.foxrothschild.com/publications/applying-force-majeure-to-delivery-failures-in-international-trade>, diakses pada 29 September 2021.

Britannica, “The New Merchantilism”,
<https://www.britannica.com/topic/international-trade/The-new-mercantilism>, diakses pada 7 Februari 2022.

Debevoise & Plimpton LLP, *French Law: COVID-19, MAE Clauses, Force Majeure and Hardship*, Edition March 23rd, 2020, www.debevoise.com, diakses pada 6 Maret 2022.

Gizem Alper, *COVID-19: Force Majeure Under CISG*,
<https://www.jurist.org/commentary/2020/05/gizem-alper-force-majeure/>
diakses pada 30 April 2022.

International Commercial Chamber, *ICC Force Majeure and Hardship Clauses*, <https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/> diakses pada 12 Mei 2022.

International Monetary Fund, *A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*, World Economic Outlook Update, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdatejune2020>, diakses pada 30 April 2022.

International Chamber of Commerce, <http://www.iccwbo.org>, diakses pada 23 Maret 2022.

Supreme Court of India, *Dhanrajamal Gobindram vs Shamji Kalidas And Co*, <https://indiankanoon.org/doc/859839/> diakses pada 30 April 2022.

Pangestu, Teguh., Muhammad., *COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian*, <https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/> diakses pada 6 Mei 2022.

Rai, Mahesh., *COVID-19 – Frustration, Force Majeure or Simply Frustrating? Legal Update*” (2020) https://www.drewnapier.com/DrewNapier/media/DrewNapier/3Mar2020_COVID19-frustration,-Force-Majeure-or-simply-frustrating.pdf, diakses pada 10 Maret 2022

Reuters, *China force majeure certificate issuance pass 5.600 amid virus outbreak*, <https://reut.rs/2TlfLP2>, diakses pada 15 Februari 2022.

Sumiati, *Kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, <https://www.topbusiness.id/17046/kesiapan-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean.html>, diakses pada 29 September 2021.

Sylke Febrina L, *Gawat! Omicron Mulai Ancam Pengiriman Barang*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5889645/gawat-omicron-mulai-ancam-pengiriman-barang>, diakses pada 23 Mei 2022.

Teks Model Law UNIDROIT terdapat dalam website-nya, yaitu: <http://www.unidroit.org>

Harwono, Tri., *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-i-dalam-perjanjian-lt5e81ae9a6fc45> diakses pada 15 April

2022.

Wahyu Prihadi, *Eksport Terlambat Sebabkan Kerugian*, <https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/09/08/2021/eksport-terlambat-sebabkan-kerugian/>, diakses pada 23 Meri 2022.

Wright, Robert., *Pandemic Strains Shipping, Air and Rail Freight Operator* Financial Times, 2020, <https://ft.com/content/8403ddbc-9363-11ea-899af62a20d54625>, diakses 17 Februari 2022.

World Health Organization, *Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations*, [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-panitiadarurat-tentang-wabah-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-panitiadarurat-tentang-wabah-novel-coronavirus-(2019-ncov)) diakes pada 7 Februari 2022.

World Trade Organization, *Trade shows signs of rebound from COVID-19, recovery still uncertain* (6 Oktober 2020), https://wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm diakses pada 15 Februari 2022.